

PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ziadata Zzulfa¹⁾, Triwahyuningsih²⁾

¹⁾Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

email: ziadata2015009015@webmail.uad.ac.id

²⁾Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

email: triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id

089612260206

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah banyak terjadinya pelanggaran yang berujung pada kecelakaan di wilayah hukum Polres Bantul. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polres Bantul. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian adalah Kepala Saksi Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETLE kurang optimal karena beberapa hambatan, antara lain ketidakmampuan kamera ETLE menangkap semua jenis pelanggaran, kurangnya petugas penganalisis pelanggaran, kurangnya dana, dan surat konfirmasi yang tidak tepat sasaran.

Kata kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement*; Pelanggaran; Ditlantas Polda DIY

ABSTRACT

The background to this research is that there are many violations that lead to accidents in the jurisdiction of the Bantul Police. The aim of the research is to determine the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Bantul Police jurisdiction. This type of research is qualitative descriptive research that uses interview and documentation data collection methods with an empirical juridical approach. The research subject was the Chief Witness to Violations of the Gakkum Sub-Directorate of the DIY Regional Police. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of ETLE is less than optimal due to several obstacles, including the inability of ETLE cameras to capture all types of violations, a lack of violation analysis officers, lack of funds, and confirmation letters that are not on target.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement*; Violation; Ditlantas Polda DIY

PENDAHULUAN

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan sebuah keadaan dimana baik pemerintah pusat maupun daerah juga masyarakat dapat melakukan berbagai macam kegiatan dengan tenang, tertib, dan teratur (Heri, 2022). Demikian juga dalam mencapai ketertiban hukum di kawasan jalan raya diperlukan undang-undang untuk mengaturnya. Undang-undang yang secara rinci menjelaskan dan mengatur tentang penertiban hukum ini yaitu tertuang dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjelaskan bahwasannya dalam rangka mencapai tertib hukum maka dapat dilakukan dengan penindakan pelanggaran menggunakan teknologi atau alat elektronik.

Penerapan ETLE juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dapat didasarkan pada: (1) temuan yang didapatkan dari proses pemeriksaan kendaraan; (2) laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik. Atas dasar undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut maka Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem ETLE di 12 Polda di seluruh Indonesia salah satunya yaitu di Polda DIY yang dipasang salah satunya di wilayah hukum Polres Bantul dengan server yang dikelola oleh Ditlantas Polda DIY. Beberapa keuntungan penerapan ETLE ini diantaranya dengan adanya inovasi ini maka akan senantiasa menjunjung tinggi prinsip daya guna, efektivitas, dan terbuka terutama dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas (Nanda, 2022)

Upaya penertiban hukum yang cukup sulit dilakukan salah satunya yaitu di kawasan jalan raya. Banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna jalan dimana akibat dari pelanggaran ini dapat memicu terjadinya kemacetan hingga kecelakaan yang dapat menyebabkan nyawa seseorang melayang (Kharismawan, R. D. A. 2023). Pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan di jalan raya diantaranya pelanggaran marka jalan serta rambu-rambu lalu lintas dan surat kendaraan yang tidak lengkap (Setiyanto, 2017). Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah akan tetapi tidak diimbangi oleh kedisiplinan lalu lintas sehingga hal ini dapat menyebabkan bertambahnya kasus kecelakaan lalu lintas. (Panuntun, 2021)

Jika setiap warga negara mempunyai kesadaran yang penuh akan adanya hukum itu ada untuk ditaati maka pelanggaran itu tidak mungkin ada. Akan tetapi, permasalahannya masih minim sekali warga negara yang melek dan taat pada hukum. Padahal perbuatan pelanggaran di jalan raya juga termasuk salah satu tindakan yang melanggar hukum dimana segala perbuatan pelanggaran hukum pasti akan dikenai sanksi seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang telah disahkan. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bantul rasakan resah karena banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dalam wilayah hukumnya (Risalma, I. F. 2023). Dimana akhir kasus pelanggaran ini akan berujung pada kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Mengetahui banyaknya pengguna jalan yang tidak tertib berlalu lintas ini maka dilakukan penerapan *Electronic Traffic*

Law Enforcement (ETLE) dengan harapan mampu menekan kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul.

Penindakan tilang dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk memberikan sanksi pelanggaran lalu lintas untuk mencapai kepastian hukum (Manso, 2022). Salah satu program yang dilakukan oleh Polres Bantul mengetahui probematika maraknya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, hingga kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas ini maka Ditlantas Polda DIY bekerja sama dengan Polres Bantul menerapkan sistem tilang menggunakan teknologi terkini atau yang dikenal dengan istilah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Adapun titik pemasangan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul berada pada Simpang Empat Ketandan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Alasan Polres Bantul memasang titik ETLE di Simpang Empat Ketandan, Banguntapan karena jalan tersebut merupakan jalan yang sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas karena padatnya pengguna jalan di area tersebut. Namun, karena ETLE ini termasuk program baru dari kepolisian maka banyak masyarakat yang belum mengetahui atau bahkan belum mengerti khususnya masyarakat Bantul jika program ini benar-benar telah resmi dilakukan.

METODE

Jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif. Menurut (Ahyar dkk, 2013) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi pada upaya mencari fakta-fakta yang dilakukan secara sistematis dan teliti di lapangan. Penelitian dilakukan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditlantas Polda DIY). Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY, data dari *dashboard* Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY, dan internet. Sedangkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Polres Bantul

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai cita-cita yang harus dicapai yaitu menciptakan tatanan kehidupan yang seimbang (Arliman, L. 2020). Konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa Indonesia diharapkan untuk menjadi negara yang memegang teguh hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan segala macam problematika kehidupan harus diselesaikan melalui hukum. Hal itu disebabkan hukum menjerat kepada setiap warga negara yang melanggarnya (Mahmud, H. 2020). Konsekuensi lain dari Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa negara harus memiliki badan

penegak hukum dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh pada hukum serta melakukan penegakan hukum di negaranya. Badan hukum di Indonesia yang bertugas untuk melakukan upaya penegakkan hukum yaitu dilakukan oleh Polri. Polri memegang kendali penuh terhadap penindakan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia hal ini dilakukan untuk menciptakan tertib hukum (Anshar, R. U., & Setiyono, J. 2020). Upaya penegakan hukum telah dilakukan negara Indonesia, salah satunya melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Polda DIY telah menerapkan ETLE sejak tahun 2020 setelah dikeluarkannya instruksi dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo melalui surat telegram nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 pada tanggal 18 Oktober 2022 yang berisi instruksi untuk mengubah tilang manual ke tilang elektronik. Perubahan tilang manual menuju tilang elektronik perlu dilakukan untuk mengembalikan citra Polri terhadap anggapan masyarakat terkait dengan pungli penindakan pelanggaran di jalan yang dilaksanakan oleh oknum (Muhammad, A. R. 2023). Penerapan ETLE ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut penjelasan dari beberapa tahapan pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul:

A. Tahap Perencanaan ETLE

Tahap perencanaan ini merupakan tahap awal dalam pelaksanaan ETLE. Tahapan awal ini kemudian nantinya dikembangkan ke dalam eksekusi pelaksanaan ETLE. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang fundamental dalam penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul karena dengan tahap perencanaan ini akan menjadi pondasi dari pelaksanaan ETLE (Indriyani, N. 2021). Karena pada tahap awal ini merupakan fondasi diberlakukannya ETLE di wilayah hukum Polres Bantul. Pada tahap perencanaan ini meliputi beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- a. Pengkajian permasalahan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan di wilayah hukum Polres Bantul. Diberlakukannya ETLE ini merupakan jawaban dari instruksi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk menghapus tilang manual dan diganti dengan tilang elektronik. Selain instruksi dari Kapolri tersebut penerapan ETLE ini juga dilakukan mengetahui atas dasar pengkajian masalah lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY yaitu menemukan fakta bahwa di wilayah hukum Polres Bantul terdapat permasalahan dalam bidang lalu lintas yaitu tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. (Tamamy, F. M. 2023). Hal ini sesuai dengan disampaikan oleh Kepala Saksi Pelanggaran Ditlantas Polda DIY beliau mengungkapkan:

“Masalah yang masih banyak terjadi di wilayah hukum Polres Bantul yaitu pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini menjadi permasalahan yang fatal karena dari pelanggaran lalu lintas banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.” (Sumber: hasil wawancara tanggal 2 Januari 2024)

- b. Rapat perdana koordinasi perencanaan penerapan ETLE dilakukan pada tahun 2020 untuk membahas rancangan pelaksanaan ETLE. Menindaklanjuti dari instruksi Kapolri terkait dengan penghapusan tilang manual menuju tilang elektronik Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY yang diberikan wewenang untuk melakukan penegakkan hukum kemudian mengadakan rapat perdana perencanaan penerapan ETLE pada tahun 2020. Rapat tersebut membahas secara detail rancangan pelaksanaan ETLE. Mulai dari urgensi, anggaran, sumber daya personil, dan sarana prasarana. Terkait dengan rapat perdana penerapan ETLE ini peneliti berhasil menemui Kepala Seksi Pelanggaran Ditlantas Polda DIY beliau mengungkapkan:

“...rapat perdana koordinasi ini perlu dilakukan karena sebagai tonggak awal komunikasi menanggapi instruksi dari Kapolri kita dan permasalahan yang ada di wilayah hukum Polres Bantul. (Sumber: hasil wawancara tanggal 2 Januari 2024)

- c. Mengadakan survei lokasi untuk penentuan titik lokasi pemasangan ETLE Pemasangan titik ETLE di wilayah hukum Polres Bantul dilakukan dengan melakukan berbagai macam pertimbangan. Setelah melakukan analisis dan pengkajian yang mendalam serta beberapa kali mengadakan rapat perencanaan kemudian diputuskan bahwa pemasangan titik ETLE di wilayah hukum Polres Bantul akan di pasang di Simpang Empat Ketandan, Banguntapan, Bantul.
- d. Mengadakan rapat koordinasi MoU dengan beberapa instansi Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY menjalin kerja sama dengan berbagai macam pihak dalam menerapkan ETLE di wilayah hukumnya. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh internal Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY. Dari hal tersebut maka Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa pihak. Diantara beberapa pihak yang menjalin kerja sama atau MoU dengan Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY dalam melakukan penerapan ETLE diantaranya, Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Kementerian Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kominfo DIY), Pengadilan, PT Pos Indonesia, dan PLN. Menurut penuturan dari Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY titik ETLE di wilayah hukum Polres Bantul dipasang di Simpang Empat Ketandan Banguntapan, Bantul dengan alasan:

“Pemasangan titik ETLE di Simpang Empat Ketandan, Banguntapan, Bantul ini dilakukan atas pertimbangan di wilayah tersebut merupakan jalur strategis menuju kota-kota di sekitar Yogyakarta seperti Gunung Kidul dan Solo sehingga di wilayah ini arus lalu lintas relatif padat. Selain itu, di wilayah tersebut ditemukan data pelanggaran lalu lintas yang tinggi dalam

beberapa tahun terakhir. (Sumber: hasil wawancara 25 Januari 2024)

B. Tahap Pelaksanaan ETLE

Pelaksanaan ETLE dilakukan apabila tahap perencanaan sudah selesai dilakukan. Penerapan ETLE dilakukan secara sistematis dari *capture* pelanggaran hingga proses konfirmasi. Berikut gambar terkait dengan alur kerja ETLE di wilayah hukum Polres Bantul:

Gambar 4. Mekanisme Kerja ETLE



Sumber: Modifikasi SOP Penerapan ETLE

Berikut ini penjelasan dari beberapa tahapan cara kerja ETLE untuk memberikan bukti pelanggaran berlalu lintas:

1. Kamera ETLE telah berfungsi secara optimal maka kamera akan berfungsi meng-*capture* setiap pelanggaran di titik pemasangan ETLE,
2. Kamera ETLE jenis *e-police* yang telah terpasang di Simpang Empat Ketandan akan bekerja selama 24 jam non-stop
3. Apabila di titik pemasangan kamera ETLE dalam hal ini di Simpang, Empat, Ketandan, Bantul terdapat pelanggaran lalu lintas maka secara sigap kamera ETLE akan meng-*capture* pelanggaran tersebut,
4. Hasil *capture* pelanggaran tersebut akan masuk ke *dashboard server* yang ada di Ditlantas Polda DIY,
5. Petugas yang diberikan wewenang untuk memegang kendali server ETLE akan memvalidasi data pelanggaran tersebut di *back office*. Dalam menentukan jenis pelanggaran ini petugas membutuhkan waktu 3 hari
6. Apabila data pelanggaran telah dinyatakan valid maka petugas akan mencetak surat konfirmasi pelanggaran. Data pelanggaran tidak diisi oleh perugas *back office* melainkan akan diketik otomatis oleh sistem.

Sistem identifikasi pelanggar yang terekam kamera ETLE didasarkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Artinya penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE tidak memperhatikan latar belakang pelanggar lalu lintas. Apabila identitas kendaraan valid maka akan diteritikan surat konfirmasi. Surat konfirmasi digunakan oleh pelanggar untuk melakukan konfirmasi pelanggaran. Konfirmasi ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara *online* dan *offline*. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh

Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY beliau mengatakan:

“Surat konfirmasi yaitu surat yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas. Surat konfirmasi harus ditindaklanjuti oleh pelanggar dengan cara melakukan konfirmasi baik *online* maupun *offline*.” (Hasil wawancara tanggal 25 Januari 2024)

Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY memberikan dua cara melakukan konfirmasi dengan harapan masyarakat dapat memilih mana sekiranya konfirmasi yang mudah untuk mereka lakukan. Untuk cara konfirmasi secara *offline* yaitu meliputi tahapan di bawah ini:

- a. Pelanggar menerima surat konfirmasi dari PT Pos Indonesia
- b. Pelanggar datang ke *front office* Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY dengan membawa STNK, KTP, dan surat konfirmasi.
- c. Data pelanggar diinputkan petugas kemudian berkas di teruskan ke pengadilan dan kejaksaan oleh Polres Bantul
- d. Pelanggar datang ke jaksaan dengan membayar sejumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Cara yang kedua relatif mudah dilakukan dan pelanggar tidak perlu datang ke Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY. Pelanggar hukum melakukan *scan barcode* atau mengakses *website* yang terdapat di surat konfirmasi. Kemudian petugas Ditlantas akan menjawab dari konfirmasi yang telah dilakukan dan mendapat kode pembayaran Briva BRI. Setelah mendapat kode pembayaran BRIVA BRI pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui bank BRI atau BRIMO. Apabila pelanggar mengabaikan surat konfirmasi maka secara otomatis STNK kendaraan yang digunakan untuk melanggar akan terblokir dan akan menyebabkan kendala jika melakukan pajak tahunan. Menurut (Orlando G, 2020) sebab orang tidak menaati hukum yaitu ketidakpuasan terhadap hukum, ketidaktahuan, kondisi ekonomi dan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Beberapa sebab orang melanggar ETLE berdasarkan hasil wawancara yaitu beberapa dari mereka tidak mengetahui bahwa ETLE telah diterapkan hal ini karena Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY masih minim dalam melakukan sosialisasi.

Adapun gambaran dari surat konfirmasi setidaknya memuat 3 halaman sebagai berikut:

- a) Halaman ke-satu

Pada halaman depan atau halaman satu ini surat konfirmasi berisi detail pelanggaran dilakukan. Hal ini memuat dimana pelanggaran dilakukan, tanggal pelanggaran dilakukan, jam pelanggaran dilakukan, nomor polisi kendaraan yang digunakan untuk melanggar, serta tenggat waktu melakukan konfirmasi.

- b) Halaman ke-dua

Pada halaman kedua memuat identitas kendaraan yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. Identitas kendaraan ini akan diketik otomatis oleh sistem dan petugas hanya memvalidasi sehingga penindakan dilakukan benar-benar transparan. Petugas tidak dapat mengganti identitas

kendaraan bermotor. Karena petugas hanya berwenang untuk memvalidasi data melalui *back office* saja.

c) Halaman ke-tiga

Pada halaman ketiga ini memuat bukti pelanggaran yaitu hasil *capture* kamera ETLE dari pelanggaran yang telah dilakukan. Bukti pelanggaran ini memuat 4 foto diantaranya, foto sebelum kendaraan melanggar lalu lintas, foto pada saat kendaraan melanggar lalu lintas, foto setelah pelanggaran dilakukan, dan foto detail kendaraan yang digunakan untuk melanggar lalu lintas.

Kendati telah diterapkan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul yang dipasang di Simpang Empat, Banguntapan, Bantul pelanggaran lalu lintas masih terjadi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY beliau mengatakan:

“Kendati telah diupayakan penerapan ETLE sedemikian rupa, pelanggaran masih saja terjadi. Banyak dari pelanggar yang menjelaskan alasan mereka melanggar lalu lintas yaitu karena terburu-buru. Lampu merah yang seharusnya berhenti karena terburu-buru sehingga mereka menerobos. Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna lalu lintas yaitu pelanggaran marka jalan. Dua pelanggaran tersebut yang sering ditemukan dan *ter-capture* oleh kamera ETLE.” (Hasil wawancara tanggal 25 Januari 2024)

Berikut data data pelanggaran lalu lintas di yang *ter-capture* oleh kamera ETLE di Ditlantas Polda DIY Tahun 2023:

Gambar 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas yang *Ter-Capture* Kamera ETLE di Ditlantas Polda DIY Tahun 2023

No	Lokasi	Tertangkap kamera	Valid	Terkirim	Terkirim Korlantas	Terkonfirmasi	Terkonfirmasi Website	Terkonfirmasi Offline
1	TCE 900 Ketandan	142589	20472	19680	0	5660	3854	1806
2	TCE 900 Maguwo	118612	333	257	0	96	61	35
3	TCE 900 Ngabean	348393	5193	4964	3	1812	1094	718
4	TCV 900 Kulonprogo	116822	3539	3330	0	1059	652	407
Jumlah		726416	29537	28231	3	8627	5661	2966

Sumber: *Dashboard* Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY

Data pelanggaran ETLE selama tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran paling banyak terjadi di Simpang Empat Ngabean Yogyakarta sedangkan jumlah pelanggaran yang paling sedikit terjadi di

Simpang Tambak Wates Kulon Progo. Adapun urutan dari jumlah terbanyak pelanggar terdapat di titik ETLE Simpang Empat Ngabean sebanyak 348.393 pelanggar, Simpang Empat Ketandan Banguntapan sebanyak 142.589 pelanggar, Simpang Tiga *Ring Road* Maguwoharjo sebanyak 118.612 pelanggar, dan terakhir Simpang Tambak Wates Kulon Progo sebanyak 116.822 pelanggar.

C. Tahap Evaluasi ETLE

Tahap terakhir yang dilakukan dalam penerapan ETLE yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini penting dilakukan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi selama penerapan ETLE. Subdit Gakkum Ditlantas Polda yang diberikan wewenang dalam menjalankan penerapan ETLE juga melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan selama satu bulan sekali, tiga bulan sekali, dan enam bulan sekali. Rapat tersebut rutin diselenggarakan oleh jajaran Ditlantas Polda DIY bukan hanya Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY akan tetapi seluruh bidang dan pimpinan yang ada di Ditlantas Polda DIY. Dalam melakukan evaluasi setidaknya terdapat beberapa hal yang dibahas diantaranya:

- a. Pelaporan penerapan ETLE yang telah dilakukan,
- b. Membahas hambatan-hambatan yang dilakukan selama melakukan penerapan ETLE,
- c. Mencari solusi dari hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan ETLE

Evaluasi ini menjadi penting dilakukan karena dengan dilakukannya evaluasi akan ditemukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi bukan hanya dilakukan *intern* atau personal Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY dengan pimpinan. Guna untuk menunjang kemitraan dengan MoU juga dilakukan rapat koordinasi serta penandatanganan perpanjangan kontrak kerja sama dengan MoU yaitu dengan Dinas Perhubungan DIY, Kominfo DIY, PLN, Pengadilan dan Kejaksaan setempat, serta PT Pos Indonesia.

2. Cara yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Polres Bantul

Penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul dalam hal ini di Simpang Empat Ketandan, Banguntapan, Bantul didesain sedemikian rupa agar menekan angka pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada kecelakaan lalu lintas. Walaupun telah didesain sedemikian rupa faktanya masih ditemukan hambatan-hambatan di dalamnya. Hambatan ini menjadi tantangan bagi Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY beliau mengatakan:

“Hambatan bukan sesuatu yang harus dibiarkan. Hambatan bukan hal yang dapat terselesaikan dengan sendirinya. Melainkan hambatan tersebut harus dievaluasi agar diperoleh solusi yang tepat.” (Hasil wawancara 25 Januari 2024)

Berikut beberapa hambatan dari hasil wawancara dengan Kepala Subdit

Gakkum Ditlantas Polda DIY dalam menerapkan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul:

a. Hambatan terkait belum tercukupinya anggaran atau dana yang menunjang penerapan ETLE

Dalam melakukan penerapan ETLE ini membutuhkan anggaran yang relatif banyak. Akan tetapi anggaran tersebut dibebankan oleh Ditlantas Polda DIY sepenuhnya sehingga kekurangan dana ini berakibat penerapan ETLE menjadi terkendala terutama dalam penyampaian surat konfirmasi dengan jumlah pelanggar yang fantastis setiap harinya. Mengetahui hal ini solusi yang dilakukan yaitu meminta bantuan ke Polda DIY.

b. Keterbatasan personil yang mengurus penerapan ETLE

Penerapan ETLE ini membutuhkan banyak personil baik dilapangan maupun di *back office*. Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY masih kekurangan personil sehingga membuat pelaksanaan ETLE ini menjadi terkendala. Mengetahui hambatan ini maka solusi yang ditawarkan yaitu mengajukan pertambahan personil ke Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Polda DIY.

c. Pelanggar mengabaikan surat konfirmasi

Pelanggar yang mengabaikan surat konfirmasi membuat penindakan yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar. Solusi dari permasalahan ini maka Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY akan memblokir STNK setiap pelanggar yang mengabaikan surat konfirmasi sehingga pada saat melakukan pajak kendaraan akan terkendala karena STNK terblokir ETLE.

d. Pemilik kendaraan belum melakukan balik nama kendaraan

Pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama kendaraan menyebabkan apabila kendaraan digunakan untuk melanggar lalu lintas dan tertangkap kamera ETLE surat konfirmasi akan disampaikan ke pemilik awal (Syarif Nurhidayat, S. H. 2020). Sehingga surat konfirmasi tidak tepat sasaran. Mengetahui permasalahan ini maka Ditlantas Polda DIY akan memudahkan birokrasi pemilik kendaraan saat melakukan balik nama kendaraan dan biaya balik nama yang terjangkau sehingga mendorong pemilik kendaraan untuk melakukan balik nama kendaraan

e. Kamera ETLE tidak dapat menangkap semua jenis pelanggaran

Kamera ETLE jenis *e-police* yang terpasang di Simpang Empat, Ketandan, Banguntapan, Bantul tidak dapat menangkap semua jenis pelanggaran lalu lintas karena kamera tersebut mempunyai jenis spesifikasi yang terbatas. Mengetahui permasalahan ini maka Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY akan mengadakan kamera ETLE jenis spesifikasi yang lebih unggul sehingga mampu menangkap jenis pelanggaran lebih banyak.

Hambatan tersebut menjadi PR untuk Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY untuk melakukan pembeahan kedepannya. Sehingga kedepan tidak lagi ditemukan hambatan-hambatan dalam melakukan penerapan ETLE. Harapannya jika penerapan ETLE dapat dilakukan dengan maksimal mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan. Sehingga pada puncaknya mampu mencapai tujuan dari hukum di Indonesia yaitu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan seimbang.

SIMPULAN

Penerapan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polres Bantul sudah berjalan memasuki tahun ke empat. Penerapan ETLE ini tidak dilakukan secara instan akan tetapi membutuhkan beberapa tahapan. Penerapan ETLE ini dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama dalam penerapan ETLE ini yaitu perencanaan yang meliputi pengkajian masalah dilanjutkan koordinasi, melakukan survey penentuan titik ETLE. Berdasarkan pertimbangan dari beberapa pihak pemasangan ETLE akhirnya disepakati di Simpang Empat, Ketandan, Banguntapan Bantul dengan alasan banyaknya kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.

Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan ETLE. Tahap pelaksanaan ETLE ini dilakukan setelah kamera terpasang dan dapat merekam pelanggaran yang terjadi di titiknya. Pada tahap pelaksanaan ETLE ini dimulai dari *capture* kamera, penentuan pelanggaran, penyampaian surat konfirmasi, dan pelaksanaan konfirmasi oleh pelanggar. Pada tahap pelaksanaan ini masih ditemukan banyak pelanggar hingga mencapai 142589 pelanggar di Simpang Empat, Ketandan, Banguntapan, Bantul. Sehingga menunjukkan walaupun telah diterapkan ETLE akan tetapi masih terdapat banyak pelanggar lalu lintas yang disebabkan masyarakat belum mengetahui bahwa program ini telah dilaksanakan.

Tahap ketiga, evaluasi. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ETLE yaitu (a) kamera ETLE tidak dapat menangkap semua jenis pelanggaran, (b) kurangnya anggaran, (c) kurangnya penganalisis pelanggaran, (d) pelanggar mengabaikan surat konfirmasi, (e) surat konfirmasi tidak tepat sasaran. Pada tahap evaluasi ini Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY senantiasa melakukan solusi dari hambatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* SERI BUKU HASIL PENELITIAN View project Seri Buku Ajar View project.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

- Heri, S. H. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)*. 2(2), 1–10.
- Mahmud, H. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA*, 3(2), 310-326.
- Muhammad, A. R. (2023). *PENERAPAN ETLE BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DITLANTAS POLDA NUSA TENGGARA BARAT (NTB)* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Tamamy, F. M. (2023). *Implementasi Etle Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Risalma, I. F. (2023). *Penegakan Hukum Perkara E-Tilang di Kejaksaan Negeri Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Kharismawan, R. D. A. (2023). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI INOVASI SISTEM INCAR (ETLE MOBILE) DITLANTAS POLDA JAWA TIMUR GUNA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KESELAMATAN MASYARAKAT*. *Janaloka*, 2(2), 159-176.
- Indriyani, N. (2021). *Pelaksanaan Diseminasi Informasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) oleh Ditlantas Polda DI Yogyakarta bekerjasama dengan Bidang Humas Polda DI Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta).
- Syarif Nurhidayat, S. H. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*.
- Setiyanto, Gubarto, & Wahyuningsih, E. S. (2017). *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. *Junal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 1–13.
- Panuntun, G. M. (2021). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS VIA ELECTRONIC TRAFFICLAW ENFORCEMENT (ETLE) YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN ATAS NAMA ORANG LAIN*.
- Manso, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, Y. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) PADADIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA SULAWESI UTARA*. In *Jurnal Administrasi Publik JAP No* (Vol. 119).
- Nanda, R., Program, P., Publik, S. A., Administrasi, J. I., & Program, A. (2022). *Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Pendidikan Dan SosialHumaniora*, 2(2).

Dokumen resmi:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2012)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008)